



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 08 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penataan Organisasi Dinas Daerah. Khususnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu diadakan penyempurnaan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokopokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, TLNRI Nomor : 3037 ) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( LNRI Tahun 1992 No. 46, TLNRI No. 3478 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur ( LNRI Tahun 1951 No. 54, TLNRI No. 124 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( LNRI Tahun 1988 No. 10, TLNRI No. 3373 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ( LNRI Tahun 1992 Nomor 77, TLNRI Nomor 3487 ) ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 560 / Kpts / OT.210/8/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri :

12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi pemerintah Daerah dan Wilayah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik :

- b. **Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;**
- c. **Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;**
- d. **Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Gresik ;**
- e. **Gubernur Kepala Daerah, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;**
- f. **Dinas Pertanian Tanaman Pangan daerah, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;**
- g. **Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik ;**
- h. **Pertanian Tanaman Pangan, adalah tanaman yang meliputi semua macam atau jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya ;**
- i. **Tanaman Padi, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman padi di sawah dan tegal ;**
- j. **Tanaman Palawija, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman jagung, tanaman ubi - ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tadah hujan. tegal dan pekarangan**
- k. **Tanaman Holtikultura, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman sayur-sayuran. tanaman buah-buahan. tanaman bunga. tanaman hias disawah pengairan. sawah tadah hujan. tegal dan pekarangan ;**
- l. **OPT, adalah Organisme Pengganggu Tanaman.**

## **PASAL II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) **Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah Unsur**

Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan ;

- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah didalam menjalankan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah.

### Pasal 3

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Pertanian Tanaman Pangan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
- c. penyiapan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya .
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
- e. Penyiapan bahan penganianan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas ;
- h. Penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) **Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah** adalah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi - seksi ;
  - d. Kelompok jabatan Fungsional ;
  - e. Cabang Dinas ;
  - f. Pelaksana Teknis Dinas ;
- (2) **Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Pangan Daerah** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) **Sub Bagian dan Seksi** dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Produksi ;
  - c. Seksi Usaha Tani ;
  - d. Seksi Usaha Penyuluhan ;
  - e. Seksi Teknik.
- (2) **Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi - seksi** dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 7**

- (1) **Sub bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Urusan :**
  - a. **Urusan Perencanaan ;**
  - b. **Urusan Keuangan ;**
  - c. **Urusan Umum.**
- (2) **Urusan - urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.**

### **Pasal 8**

- (1) **Seksi Produksi membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :**
  - a. **Sub Seksi Produksi Padi Polowijo dan Hortikultura ;**
  - b. **Sub Seksi Benih/Bibit Padi Polowijo dan Hortikultura ;**
  - c. **Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi Polowijo dan Hortikultura.**
- (2) **Sub Seksi-Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.**

### **Pasal 9**

- (1) **Seksi Usaha Tani membawahi 3 Sub Seksi :**
  - a. **Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya ;**
  - b. **Sub Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar ;**
  - c. **Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.**
- (2) **Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.**

## Pasal 10

- (1) Seksi Penyuluhan membawahi 2 (dua) Sub Seksi :
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
  - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

## Pasal 11

- (1) Seksi Teknik membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :
  - a. Sub Seksi Perlindungan Tanaman ;
  - b. Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian ;
  - c. Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Teknik.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Pasal 12

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas :  
Urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan Urusan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 12 peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Penyiapan bahan pengurusan perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat.

#### Pasal 14

Urusan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimasiikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Melaksanakan tugas mengumpulkan dan penyajian data statistik pertanian tanaman pangan ;
- c. Mengolah tata Usaha keuangan atau pembukuan realisasi gram dan proyek pertanian tanaman pangan ;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dan pelaksanaan program dan proyek ;
- f. Menghimpun, mensistimasiikan data, menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 15

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan Anggaran ;
- b. Menyiapkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;

- d. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi ;
- e. Menyelenggarakan tata usaha pembayaran gaji pegawai ;
- f. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan ;
- h. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 16

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tata naskah dinas dan tata kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- e. Menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, Buku Induk Pegawai, Mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
- g. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan ;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 17

Seksi Produksi mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang Pembinaan Produksi Padi, Polowijo dan Hortikultura serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (ES), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta Bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. Penyiapan bahan operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

#### Pasal 19

Sub Seksi Produksi Padi Polowijo dan Holtikultura mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengadaan dan pendedaran penggunaan pupuk ;
- b. Melaksanakan pemberian bimbingan penggunaan pupuk ;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem ;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pendayagunaan sumberdaya lahan ;
- e. Melaksanakan identifikasi pendayagunaan Sumber Daya Lahan ;

- f. Melaksanakan pemetaan tata ruang pendayagunaan sumberdaya lahan ;
- g. Melaksanakan investigasi dan penggunaan Sumber daya alam ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 20

Sub Seksi Benih/Bibit Padi Polowijo dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program dan memperbanyak penyaluran benih tingkat benih sebar (ES) ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan mengawasi para penangkar benih ;
- c. Melaksanakan pendirian dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu ;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan pemanfaatan kepada petani terhadap pengelolaan Balai Benih Utama dan balai Benih Pembantu ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 21

Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi Polowijo dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan operasional demonstrasi ;
- b. Melaksanakan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi ;
- c. Melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Produksi sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 22

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagai Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang Pembinaan Usaha Tani dan Pengolahan hasil pertanian tanaman pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c. Penyiapan bahan perencana, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
- d. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan ;

## Pasal 24

Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan ketenagakerjaan ;
- b. Melaksanakan inventarisasi ketenagakerjaan ;
- c. Melaksanakan analisis data pengembangan ketenagakerjaan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 25

Sub Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pemberian izin usaha ;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan untuk pengawasan izin usaha ;
- c. Melaksanakan penyediaan, pengolahan data informasi izin usaha ;
- d. Melaksanakan pemberian izin usaha ;
- e. Melaksanakan pengawasan izin usaha ;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 26

Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi hasil pertanian tanaman pangan ;
- b. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Tani sesuai dengan bidangnya.

## Pasal 27

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Daerah di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidangnya.

#### Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. Penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan Petani ;
- d. Penyiapan bahan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;
- f. Penyiapan bahan dan bimbingan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian.

#### Pasal 29

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam hal penyusunan dan pelaksanaan progra penyuluhan ;
- b. Melaksanakan bimbingan metode penyuluhan ;
- c. melaksanakan bimbingan penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan ;
- d. Melaksanakan bimbingan sistem kerja penyuluhan ;
- e. Melaksanakan identifikasi faktor penentu ;
- f. Melaksanakan identifikasi rekayasa sosial dan ekonomi ;
- g. Melaksanakan tata cara pelaksanaan penyuluhan ;

- h. Melaksanakan bimbingan supervisi pelaksanaan penyuluhan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 30

Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh ;
- b. Melaksanakan penyusunan pendayagunaan tenaga penyuluh ;
- c. Melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana penyuluh ;
- d. Melaksanakan perencanaan, penyebaran materi penyuluhan ;
- e. Melaksanakan penggandaan dan penyebaran materi penyuluhan ;
- f. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh ;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kursus-kursus tani ;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan ;
- i. Melaksanakan bimbingan penggunaan sarana penyuluhan ;
- j. Melaksanakan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
- k. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani ;
- l. Melaksanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga penyuluh ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 31

Seksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang pembinaan teknis tanaman, pengkajian iklim dan tata guna tanah dan rehabilitasi lahan serta alat dan mesin pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Teknik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian OPT dan pelaporan adanya serangan OPT, pemberian bantuan alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosif OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT, serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida ;
- b. Penyiapan bahan penyebaran alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin ;
- c. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian ;
- d. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman pangan.

### Pasal 33

Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan OPT :

- b. Melaksanakan bimbingan dan pengamatan pengendalian OPT ;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi dan pelaporan adanya serangan OPT ;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan alat-alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosif OPT ;
- e. Melaksanakan bimbingan terhadap pengecer dan pengguna pestisida ;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan serangan OPT ;
- g. Melaksanakan monitoring dan membuat laporan serangan OPT ;
- h. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT ;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan laporan serangan OPT ;
- j. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan laporan pembinaan pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman ;
- k. Melaksanakan bimbingan pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman ;
- l. Melaksanakan pengendalian operasional pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan ;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 34

Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian ;
- b. Melaksanakan identifikasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian ;

- c. Melaksanakan demonstrasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian ;
- d. Melaksanakan uji lapangan / uji verifikasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian ;
- e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 35

Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan menyusun bahan pembinaan pengkajian iklim dan tata guna air ;
- b. Melaksanakan bimbingan dalam pengkajian iklim dan tata guna air ;
- c. Melaksanakan peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air ;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pelestarian sumberdaya lahan ;
- e. Melaksanakan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey pelestarian sumberdaya lahan ;
- f. Melaksanakan pemanfaatan dan rehabilitasi serta investigasi pelestarian lain sumberdaya lahan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Seksi Teknik sesuai dengan bidangnya.

### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pertanian dibidang keahlian masing-masing :

- (2) **Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.**

#### Pasal 37

- (1) **Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior ;**
- (2) **Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;**
- (3) **Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

### BAB VI CABANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 38

- (1) **Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;**
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana dilapangan yang menyelenggarakan fungsi atau teknis tertentu ;**
- (3) **Pembentukan Cabang dan Unit pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.**

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sedang tanggung jawab dibidang administrasi melalui Sekretaris Wilayah / Daerah ;
- (2) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik di lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN DALAM JABATAN

### Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;

- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 41

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 43

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 26 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

ttd

ttd

**H. ACHSAN SUBAGYO.A.**

**H. SOEWARSO**

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Oktober 1997 Nomor 513/P Tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten KetataPrajaan

ttd

**Drs. MASDRA M. JASIN**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 19 Desember 1997 Nomor 8 Tahun 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K  
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

**Drs. GUNAWAN**  
Pembina  
Nip. 010 080 401

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 08 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1996 Nomor : 061/5786/041/1996, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, perlu disempurnakan dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Pasal 1 s/d 51  | : | Cukup Jelas   |
| Pasal 36        | : | Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dimungkinkan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur. |
| Pasal 37 s/d 45 | : | Cukup Jelas   |